



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, berkediaman di Kabupaten Wajo, diwakili oleh kuasanya Muhammad Aris, S.H. dan Sarifa Nabila, S.H. Advokat dan kunsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara yang berkantor di Jl. Lembu Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 19 Oktober 2017, Register Nomor 254/SK/ PA. Skg/X/2017, Selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, berkediaman di Kabupaten Wajo. selanjutnya disebut **sebagai Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 19 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Jumat 06 Oktober 2000, di Dusun Menge, Desa / Kelurahan Menge Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 11 hal. Put.No.868/Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 176 / 07 / 2000, tertanggal 07 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

1. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bahagia layaknya sami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama Agus Suherman, umur 17 Tahun, laki-laki, anak kedua bernama : Restu Fadil Muhammad ,umur 3 tahun laki-laki , dan diasuh oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama ± 16 tahun lamanya;
3. Bahwa dalam Pernikannya Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, karena Pemohon selalu pergi menjual keluar daerah dengan waktu yang lama sehingga Termohon sering marah dan cemburu terhadap Pemohon .
4. Bahwa Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut sehingga setiap Pemohon kembali dari menjual pemohon sering bertengkar.
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak awal tahun 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara/ Permohonan cerai ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan cerai Pemohon
1. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajei' kepada Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Sengkang
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsidaair :

- Mohon Putusan yang adil dan Patut menurut Hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 11 hal. Put.No.868/Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi oleh mediataor Hj. Aisyah, S.S.H., namun mediataor tersebut melaporkan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa pada tahap jawaban dan sidang selanjutnya Termohon tidak pernah menghadap dipersidangan lagi;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Nomor 176/07/2000 tanggal 7 Oktober 2000;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut paman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Bunga Tang binti Muh. Anas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar enam belas tahun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon baik-baik namun tidak berlanjut, karena pada awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dan Termohon biasa marah jika Pemohon kembali dari manjaul dan Termohon pergi meninggalkan

Hal 3 dari 11 hal. Put.No.868/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 3017 sampai sekarang;

- Bahwa pernah diupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena sudah tidak saling memperdulikan lebih baik dicerai saja;

2. Saksi II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan sorum mobil, tempat kediaman di Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut mengaku bertetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama enam belas tahun lamanya dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon baik-baik namun tidak berlanjut karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh Termohon cemburu karena setiap Pemohon kembali dari menjual Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya dan tidak saling peduli;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 4 dari 11 hal. Put.No.868/Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator melaporkan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan tetap menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Permohon selalu pergi menjual keluar daerah dengan waktu yang lama serta Termohon sering marah dan cemburu terhadap Pemohon akhirnya Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dan pada jawaban dan sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang secara formal dalil Permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal

Hal 5 dari 11 hal. Put.No.868/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu dan marah kepada Pemohon jika Pemohon kembali dari menjual dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pada pendengaran dan penglihatan saksi dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 6 Oktober 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu marah dan cemburu jika Pemohon pergi menjual diluar daerah dalam waktu lama serta setiap Pemohon kembali dari menjual Termohon cemburu dan

Hal 6 dari 11 hal. Put.No.868/Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat sejak awal tahun 2017 hingga sekarang dan tidak saling peduli lagi;

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon dirukunkan, lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat – menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk menalak Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.868/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan secara terus menerus sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Hal 8 dari 11 hal. Put.No.868/Pdt.G/2017/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sengkang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang waktunya ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di laksanakan dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.868/Pdt.G/2017/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nilak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disebabkan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, Dra. Hj. Hasniati D M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di dampingi oleh H.Arifin S.Ag.M.H., sebagai Panitera Pengganti yang di hadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

**Dra. Hj. Hasniati, D,M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Faridah Mustafa.**

**Drs. H. Makka A**

**Panitera Pengganti**

**H. Arifin, S.Ag,M.H.**

Hal 10 dari 11 hal. Put.No.868/Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	616.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h**                      **Rp 616.000,00**  
**( enam ratus enam belas ribu rupiah )**